NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
dengan
STKIP PGRI LAMONGAN

Nomor: 2604 /R.A.42/ univ - PGRI / 2016
Nomor: 033/073048 /MOU / VI / 2016

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu enam belas bertempat di Hotel Ambhara, Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Syarwani Ahmad, MM** : Rektor Universitas PGRI Palembang, bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani. Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA

2. **Dra. Ratna Nurdiana, MM** : Ketua STKIP PGRI Lamongan, bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Lamongan, berkedudukan di Jl. Sunan Giri No. 20 Lamongan, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Para Pihak sepakat melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

Landasan Kerjasama

Kerjasama ini dapat diwujudkan dengan dilandasi adanya hubungan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling pengertian di antara Para Pihak.

Pasal 2

Bentuk Kerjasama

Yang dimaksud bentuk kerjasama adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Para Pihak yang mencakup hal-hal sebagai berikut

1. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan
2. Pembinaan dan Pengembangan Staf Pengajar
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran
4. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian
5. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Penyelenggaraan Laboratorium dan Perpustakaan
7. Penerbitan/ Publikasi karya Ilmiah
8. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pasal 3

Ketentuan Umum Pelaksanaan

1 Ha-hal yang belum tercantum dalam Kesepakatan Kesepahaman (MoU) ini akan dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerja yang akan disusun kemudian oleh Para Pihak.
2 Para Pihak sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun sekali.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian kerja.

Pasal 5

Lain-lain

1. Kerjasama tahap pertama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang dan diubah atas persetujuan Para Pihak.
2. Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai secukupnya dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juni 2016

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
METERAI TEMPEL 121DEAEF006669281 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Dr. Syarwani Ahmad, M.M.	Dra. Ratna Nurdiana, MM